



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/KPU-Prov-003/I/2014 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, maka dilakukan Penetapan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 97/Kpts/Kpu-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/KPU-Prov-003/I/2014 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Januari 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TANGGAL : 18 JANUARI 2014
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH
 TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			
1	Pariaman Utara	7.893	8.143	16.036	17	41	-
2	Pariaman Tengah	11.017	11.117	22.134	22	65	-
3	Pariaman Selatan	6.164	6.399	12.563	16	36	-
4	Pariaman Timur	5.789	5.956	11.745	16	35	-
	J U M L A H	30.863	31.615	62.478	71	177	-

